

KANTOR HUKUM

ALIMUKMIN, S.H., S.Pd & REKAN

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

ASLI

No : 01/ PJUU/IX/2025

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (terakhir UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran :

Kepada
Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia
Di
Tempat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 170	/PUU-xx-III/2025
Hari	Jum'at
Tanggal	17 Oktober 2025
Jam	10.31 WIB

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Rosul Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Selatan, 10 Oktober 1968
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3216061010680028
Alamat : Villa Bekasi Indah 1 Blok D4/12 RT 002 RW 012, Desa, Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya di sebut sebagai -----Pemohon I

- Nama : Maksum Harahap
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Jambu, 01 Januari 1972
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3216060101720042
Alamat : Papan Mas Blok G43 No. 5-6 RT 009 RW 007, Desa Setia, Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi



ALIMUKMIN, S.H., S.Pd & REKAN

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec.Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon II

Selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Para pemohon di atas memberikan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2025 , Kepada:

Nama : Ali Mukmin, S.H., S.Pd

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
Ali Mukmin dan Rekan

Nomor KTA : 24000860

Nama : Frans Tumengkol, S.H

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
Ali Mukmin dan Rekan

Nomor KTA : 24000838

Nama : Ir. Muhammad Aripin, MM, S.H., M.H

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
Ali Mukmin dan Rekan

Nomor KTA : 25000986

Nama : Henny Haripin, S.H

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum
Ali Mukmin dan Rekan

Nomor KTA : 24000841

Untuk bertindak Bersama-sama atau sendiri selaku Hukum para Pemohon, dengan surat kuasa hak substitusi, guna mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang , menjelaskan, membuktikan, serta mempertahankan permohonan a quo, dan melakukan tindakan hukum lain yang dipandang perlu, baik di dalam maupun di luar persidangan



KANTOR HUKUM

ALIMUKMIN, S.H., S.Pd & REKAN

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec.Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

Mahkamah Konstitusi, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. (KTP ROSul Siegar dan Maksun harahap di daftar bukti sebagai P-1)

I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada perubahan ketiga, sebagaimana di atur dalam pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa: kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum , lingkungan peradilan agama , lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara , dan oleh sebuah Mahkamah konsitusi
2. Berdasarkan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada perubahan ketiga, sebagaimana di atur dalam pasal 24 C ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Berdasarkan Undang-Undang no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut undang-undang kehakiman, yang termaktub dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa: Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945'.
4. Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (lembarana negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



KANTOR HUKUM

ALIMUKMIN, S.H., S.Pd & REKAN

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec.Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan undang-Undang nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsultasi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bahwa Undang-Undang di atas disebut Undang_undang Mahkamah Konsultasi , dalam Pasal 10 ayat (1) huruf menyatakan: menyatakan bahwa: Mahkamah Konsultasi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945'.

5. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bhawa Undang-undang kedua di atas di sebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dengan tegas menyatakan Bahwah Kedudukan/ hirarki Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 tidak boleh lebih tinggi dari pada Undang_undang , dan kemudia juga disebtkan dalam pasal 7 ayat (2) berserta Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang_undang Pembentukan peraturan Perundang- undangan, bahwa Setiap Ketentuan di dalam Undang_undang tidak boleh bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .
6. Pasal 9 ayat (1) Undang_Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mempertegas keewengan Mahkamah Konsultasi, bunyi pasal 9 ayat (1) tersebut adalah: Dalam hal suatu Undang-Undang didiga bertentangan dengan



KANTOR HUKUM

ALIMUKMIN, S.H., S.Pd & REKAN

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,
Pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konsitusi

7. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga hati nurani konstitusi, tempat terakhir rakyat mencari keadilan ketika hukum tertulis berhadapan dengan hati nurani bangsa. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang tidak melangkahi batas nilai keadilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut di atur dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) :
 - (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya:
menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Merujuk Pada Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang_Undang, sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (1); objek Permohonan Pengujian Undang_Undang adalah Undang_undang dan Perppu. sehingga Para Pemohon menilai objek pengujian atas Undang-Undang a quo yang di mohonkan para pemohon Merupakan Undang_undang yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konsitusi sebagaimana di atur oleh ketentuan dan kekuatan oleh pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, jo pasal 29 UU kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1) huruf a , jo pasal 51 A ayat (3) Undang_undang No 24 Tahun 2003, jo pasal 9 ayat (1)



Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

9. Bahwa pengujian a quo diajukan oleh Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 3263), telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 246) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - i. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
 - ii. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
 - iii. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
10. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan ketiga pasal konstitusi di atas, karena penerapan norma a quo:
 - Menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi wajib pajak tertentu, yang bertentangan

dengan prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Menghambat hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena pengenaan pajak atas penghasilan tertentu (seperti pesangon, uang pensiun, atau manfaat sosial) dianggap membebani warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara;
- Bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, karena kebijakan pajak tersebut justru mengurangi kemampuan negara dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, disebutkan bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

2. Berdasarkan penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi , menyatakan :



Yang di maksud hak konsitusi adalah adalah hak -hak yang di atur dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana maksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi , kuasa hukum porlu menjelaskan kualifikasi dan kerugian Konsitusional dari masing-masing pemohon.

1. KUALIFIKASI

4. Kualifikasi Pemohon I

- ROSUL SIGEGAR, dengan NIK KTP 3216061010680028 adalah warga negara Indonesia, berprofesi sebagai karyawan Swasta, Pensiun pada tanggal 9 Oktober 2025 , beralamat Perumahan Villa Bekasi Indah 1 Blok D4. No 12 RT 002, RW 0012 , Desa Mangunaya , Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas kesejahteraan sosial, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dirugikan secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

- Rosul siregar mulai berkerja pada tanggal 27 Juli 2001 sebagai Production Suvervisor
- Rosul Sitregar di angkat Menjadi Junior of Manager – Hiusehold Production pada tahun 2005
- Pada Tanggal 9 Oktober Rosul Siregar , mendapatkan pemutusan Bunganan kerja dalam rangka Pensiun

5. Kualifikasi pemohon II

- MAKSUM HARAHAHAP, warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Karyawan Swasta, dengan NIK KTP 3216060101720042 beralamat di Papan



Mas Blok G43 No. 5-6 RT 009 RW 007, Desa Setia, Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, dan secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

B. Kerugian Konsitusional

6. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU 11/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI2007, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat agar dapat dianggap bahwa adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain: :

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh VUD 1945:
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi:
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian: dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.



7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka periu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut:

a) Kerugian para Pemohon

Rosul Siregar dan Maksun Harahap Selaku Para Pemohona memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu hak atas :

- i. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- ii. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
- iii. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

b) Hak Kewenangan Konsitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 20221 uncto Undang _undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmoniasi Perpajakan yang berbunyi:

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu . setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekaayaan jib



pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
- c. laba usaha,
- d. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya:
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan



5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan,
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang:
 - g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak,
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing,
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
 - n. premi asuransi,
 - o. juran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah,
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- c. Penjabaran Kerugian langsung para pemohon



1. Pemohon pertama , Rosul Siregar, akibat diberlakukan pasal 4 sebagaimana mana di maksud uraina di atas dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ini. , Rosul Siregar Kehilangan Uang Sebesar Rp 311.070.041 yang bersumber pertama dari Pajak Pesangon setelah di potong pajak Rp 284.037.060, di berlakukan pajak Progresfi sebesar 25 Persen dari Jumlah Pesangon. Kemudian sumber pajak atas Uang Jaminan Hari Tua setelah di potong pajak Sebesar RP 27.032.981
2. Bahwa Pemohon pertama dari tahun 2019 sapaai 2024 Telah Membayar Pajak Penhasilan lebih Rp 700.000 ke Negara belum lagi di hitug mundur sampai ke tahun 2001 , penohon meras tidak adil pesangon hanya 1,4 Milyar sebagaimana didalam Bukti Pemutusan hubungan kerja masih di potong inti untuk terahir kalinya. Sampai pada kematian .
3. Pemohon kedua , Maksun Harahap . akibat di berlakukan akibat diberlakukan pasal 4 sebagaimana mana di maksud uraina di atas dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ini. Pemohon Kedua Hanya Berpotensi dirugikan , Adapun perkiraan pomtensi kerugian adalah hanya Pokus Kepada Pesangson dan Penghargaan Yaitu Rp 6.100.0000 dikalikan 19 Bukan Gaji dengan Jumlah Rp 115.900.000 di pting pajak 5 % potensi kerugian Sebesar Rp 5.795.000 . Masa Keja Pemohon dua 24 Tahun . dan tidak ada bukti baru diperkiraan potensi . dan Pemohon dua tidak bersedia memberikan Nama Perusahaan tem;at Berkerja. Dengan alasan demi kenyamanan berkerja.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Objek Permohonan

Bahwa objek permohonan Pengujian konsitusionalitas dalam perkara a quo adalah ketentuan pasal 4 ayat (1) Udang-Undang Nomor 7



Tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan telah dirubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi perpajakan (UU HPP), serta pasal 17 Undang_undang No 7 Tahun 2021 tentang harminasi Perpajakan, yang menetapkan bahwa uang pesangon, dan pension termasuk dalam Objek pajak penghasilan dan di kenakan tarif prosesif.

Bahwa secara normatif, ketentuan tersebut menimbulkan implikasi bahwa pesangon, pension Tunjangan hari tua (THT), dan Jaminan Hari Tua

Bahwa secara normative, ketentuan tersebut menimbulkan implikasi bahwa pesangon , pension , Tunjagang hari tua, dan Jaminan hari tua yang sejatinya merupakan hak normatif pekerja setelah puluhan tahun berkerja, dipersamakan dengan pengahsilan baru hasil aktifitas ekonomi produktif, padahal secara filosofis dan sosiologis pesangon, pension , Tunjagang hari tua, dan Jaminan hari tuabukanlah laba atau keuntungan usaha melainkan hasil tabungan dan penghargaan terakhir atas jasa dan pengabdian selama masa kerja para pekerja

Bahwa Pemerintah dan DPR telah menempatkan pesangon dan pensiun sebagai tambahan kemampuan ekonomis, padahal dan sosiologis, pesangon tersebut merupakan hasil potongan gaji serta penghargaan atas jasa dan pengabdian karyawan. Kebijakan tersebut menjadikan negara mengambil bagian dari hak hidup rakyat untuk bertahan hingga masa tua, padahal para pekerja dan pensiunan telah membayar pajak selama bertahun-tahun dan tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi produktif.

2. Ketentuan a quo Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) *UUD 1945* –(Prinsip



Kepastian Hukum yang Adil)

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Namun pengenaan pajak atas pesangon dan pensiun menempatkan pensiunan yang sudah tidak produktif dalam posisi yang sama dengan kelompok masyarakat produktif tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Norma tersebut karenanya tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil karena membebani kelompok rentan secara fiskal tanpa perlindungan proporsional.

- b. Bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 – (Prinsip Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial)

Bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa *“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.”*

Ketika pesangon dan pensiun—yang justru merupakan bentuk nyata jaminan sosial—masih dipotong pajak penghasilan, maka negara telah mengurangi manfaat dari jaminan sosial itu sendiri dan gagal melindungi kelompok lemah.

- c. Bertentangan dengan Alinea Ke empat Pembukaan UUD 1945 – (Prinsip Keadilan Sosial)

Bahwa kebijakan perpajakan atas pesangon dan pensiun bertentangan dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Pesangon dan pensiun bukanlah tambahan kemampuan ekonomis baru, melainkan hasil jerih payah seumur hidup.



Dengan demikian, pemungutan pajak atasnya berarti mengambil kembali hak rakyat yang telah bekerja dan berkorban bagi negara.

- d. Pelanggaran terhadap Prinsip *Self Assessment* dan Beban (Fiskal Tidak Proporsional)

Bahwa sistem perpajakan nasional menganut asas *self assessment*, di mana wajib pajak menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Namun bagi pensiunan yang tidak lagi produktif, asas ini berubah menjadi beban administratif dan psikologis yang tidak proporsional, bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

- e. Pelanggaran terhadap Prinsip *Self Assessment* dan Beban Fiskal (Tidak Proporsional)

Bahwa sistem perpajakan nasional menganut asas *self assessment*, di mana wajib pajak menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Namun bagi pensiunan yang tidak lagi produktif, asas ini berubah menjadi beban administratif dan psikologis yang tidak proporsional, bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

- f. Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 – Hak atas Kehidupan Sejahtera

Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak.

Pemotongan pajak atas pesangon dan pensiun mengurangi kemampuan finansial pensiunan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan di masa tua, sehingga melanggar hak konstitusional untuk hidup sejahtera.

- g. Bertentangan dengan Prinsip Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Bahwa Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah welfare state yang berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat. Namun kebijakan perpajakan atas pesangon dan pensiun justru menunjukkan sikap negara sebagai pemungut, bukan pelindung, dan mengurangi hak konstitusional rakyat yang telah bekerja dan berkontribusi.

- h. Pengakuan Legislator melalui Status UU HPP dalam Prolegnas
Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2030 untuk direvisi. Hal ini merupakan pengakuan adanya persoalan substantif dalam norma perpajakan, termasuk ketidakadilan fiskal terhadap pensiunan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi patut mempertimbangkan bahwa norma yang diuji memang bermasalah secara konstitusional.
- i. Bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) bukanlah penghasilan baru, melainkan hasil kerja dan tabungan seumur hidup. Pemajakan atas dana tersebut berarti mengurangi jatah hidup dan martabat manusia, menimbulkan kesulitan ekonomi nyata, serta menurunkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar di masa tua. Hal ini bertentangan dengan cita hukum (*rechtsidee*) keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap rakyat lemah.
- j. Beban Psikologis Pensiunan
Bahwa pemotongan pajak atas dana pensiun menimbulkan rasa ketidakadilan dan tekanan mental yang mendalam. Dana pensiun yang seharusnya memberikan ketenangan di masa tua



KANTOR HUKUM

ALIMUKMIN, S.H., S.Pd & REKAN

Alamat: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec. Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

justru menimbulkan kecemasan dan ketakutan akan masa depan.

- k. Bahwa berdasarkan Pasal 23A UUD 1945,
(Bertentangan dengan prinsip keadilan sosial)
pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan harus diatur dengan undang-undang yang berkeadilan. Namun pemungutan pajak atas pesangon dan pensiun telah menyimpang dari asas keadilan dan proporsionalitas karena membebani kelompok paling rentan secara ekonomi.
- l. Hilangnya Rasa Aman dan Kesejahteraan
Bahwa pajak atas pensiun telah mengikis rasa aman dan kepastian hidup di hari tua. Hal ini menimbulkan gangguan psikologis seperti stres dan depresi, bertentangan dengan prinsip perlindungan kesejahteraan rakyat.
- m. Dampak bagi Keluarga dan Masyarakat
Bahwa kebijakan ini juga berdampak pada keluarga pensiunan yang masih bergantung secara ekonomi. Ketidakpastian dan kesulitan ekonomi memperluas rasa ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
- n. Alasan Pendukung
 - i. bahwa Pemohon Pertama , telah mengalami Operasi Pasang 2 ring Jantung di buktikan dengan kode
 - ii. bahwa Pemohon Kedua tanggal 9 Oktober Pensiun2025 , tanggal 11 Oktober 2025 Operasi tumor Jinak di butikan dengan Kode Bukti
 - iii . bahwa Pemohon pertama masih Mempunyai anak di Insitut teknologi 10 Nobember. Biaya perbulan Sebesa Rp 6.283.000 Perbulan , dan saat ini masih



KANTOR HUKUM

ALIMUKMIN, S.H., S.Pd & REKAN

Alamat:: Ruko Cahaya Dental, Lt 2, Sebrang Pintu Gerbang SMK Budi Luhur
Jalan Pendidikan RT/ RW 011/ 018, Desa Mangunjaya, Kec.Tambun selatan,

Kab. Bekasi. Jawa Barat, kode pos 17510, ☎0812-2000-5688, email: alimukmin9001@gmail.com

semester 3 , masih ada 30 Bulan kedepan yang harus di biayai Oleh Pemohon kedua

iv . Anak-anak Pemohon pertama belum ada yang menikah

otomatis uang yang di dapat dari pesangon akan di alokasikan untuk baiaya pernikahan anak

v. bahwa Pemohon dua , Maksun Harahap , istrinya Tekah Mengalami kanker payudara dara

IV.PETITUM (PERMOHONAN)p

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - b. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang dimaknai bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) merupakan objek pajak penghasilan;

3. Menyatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang



Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) merupakan objek pajak penghasilan;

4. Memerintahkan Pemerintah Cq Menteri Keuangan, direktororat jenderal Pajak tidak Melakukan Pemotongan atas Pajak Pesangon dan jaminan Hari terhadap Para Pemohon dalam a quo
5. Menetapkan bahwa pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) dikecualikan dari objek pajak penghasilan;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
7. Apabila , Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya Ae quo At Bono

Bekasi, 16 Oktober 2025

Hormat Kami

Kuasa Hukum

Ali Mukmin, S.H. S.Pd



Frans Tumengkol, S.H

Ir. Muhammad Aripin, MM, S.H, M.H

Henny Haripin, S.H